



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Untung Surapati Amlapura Telp. ( 0363 ) 23191

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR : 58 TAHUN 2010**

**T E N T A N G**

**PENDIRIAN / IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK GITA KUMARA**

**KECAMATAN MANGGIS**

**KABUPATEN KARANGASEM**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka upaya pembangunan Pendidikan yang ditujukan kepada Anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun, agar dapat tumbuh dan berkembang secara Optimal, maka perlu dibentuk suatu Institusi yaitu Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD ) dalam bentuk Kelompok Bermain ( KB ) atau Taman Kanak Kanak ( TK );
  - b. bahwa berdasarkan usulan dari Kepala TK Gita Kumara, Br. Dinas Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Nomor : 16 TK/GK/2010, Tanggal 26 April 2010 tentang Permohonan Ijin Operasional;
  - c. bahwa setelah diteliti dan dikaji dalam rapat Tim, maka TK Gita Kumara Br. Dinas Labuhan, Desa Antiga, Kecamatan Manggis telah memenuhi persyaratan untuk diberikan ijin operasional;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c tersebut diatas perlu menetapkan surat keputusan Pendirian /Ijin Operasional Pendidikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karangasem;
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
  2. Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
  3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  4. Peraturan Pemerintah RI No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
  5. Keputusan Mendiknas No 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.